



P U T U S A N
Nomor 47/PDT/2022/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **M.AMIN**, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Samping RT/RW 18/06 Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, sebagai **Pelawan I**;
2. **JIDI INTIN**, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Samping RT/RW 18/06 Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, sebagai **Pelawan II**;
3. **BADRI**, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Samping RT/RT 10/05 Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, sebagai **Pelawan III**;
4. **HAMDI JAHRI**, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Samping RT/RW 10/05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, sebagai **Pelawan IV**;
5. **ASPAR ALS AFUI**, Umur Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Samping RT/RW 10/05 Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, sebagai **Pelawan V**;
6. **RABUDIN ALS BUDIN**, Umur Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Samping RT/RW 10/05 Desa Sarang Burung Danau, Kec Jawai Kabupaten Sambas, sebagai **Pelawan VI**;
7. **AMAT**, Umur Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Samping RT/RW 10/05 Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, sebagai **Pelawan VII**;
8. **GODENG**, Umur Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Samping RT/RW 10/05 Desa Sarang

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 47/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burung Danau, Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas,
sebagai **Pelawan VIII**;

9. **RODI**, Umur Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani,
Alamat Dusun Samping RT/RW 10/05 Desa Sarang
Burung Danau, Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas,
sebagai **Pelawan IX**;

Dalam hal ini Pelawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
memberikan kuasa kepada kepada Asyari, S.H., M.H.
dan Nur Addin Habibi, S.H. Para Advokat yang
berkantor di Jalan Aliyang Gg. Surya 77A,
Singkawang, Kalimantan Barat berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2021 yang telah
didaftarkan ke Kepaniteraan pada tanggal 14 Oktober
2021 selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding
dahulu sebagai Para Pelawan;

Melawan:

- H. **SUHAILI**, Umur 85 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dusun Tg.Gundul RT/RW 002/001 Desa Karimunting
Kecamatan Sei.Raya Kepulauan Kabupaten
Bengkayang, dalam hal ini memberikan Kuasa Isidentil
kepada Misna yang bertempat tinggal di Dusun
Sentebang Timur RT 002/RW 001, Desa Sentebang,
Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor
05/Pen.Hk/Kuasa Isidentil/2021/PN Sbs tanggal 11
November 2021 selanjutnya disebut sebagai
Terbanding dahulu sebagai Pihak Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 09 Juni 2022
Nomor 47/PDT/2022/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding;
2. Berkas perkara Nomor 27/Pdt.Plw/2021/PN. Sbs dan surat-surat
yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 47/PDT/2022/PT PTK



3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 27/Pdt.Plw/2021/PN Sbs, tanggal 31 Maret 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 27/Pdt.Plw/ 2021/PN Sbs tanggal 31 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.168.400,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 27/Pdt.Plw/2021/PN Sbs. diucapkan pada tanggal 31 Maret 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pelawan dan Kuasa Insidentil dari Terlawan yang telah diberitahukan pada saat itu juga, terhadap Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2021 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan pada tanggal 14 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.Plw/2021/PN Sbs tanggal 14 April 2022 yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Sambas, permohonan tersebut disertai dengan memori bandingnya yang diserahkan pada tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dengan relaas penyampaian memori banding tanggal 28 April 2022 dan Pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap para Pihak Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 12 Mei 2022 dan untuk Pihak Terbanding pada tanggal 28 April 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-



undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula para Pelawan yang pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berkenan mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 27/Pdt. Plw/2021/PN Sbs tanggal 31 Maret 2022 dengan alasan bahwa Judex Factie tidak mengadili perkara a quo secara benar dikarenakan Judex Factie menyatakan bahwa Para Pelawan tidak dapat mengajukan perlawanan pihak/Partij Verzet sebab para Pelawan belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sbs dan para Pelawan bukan sebagai Pihak Ketiga (derden verzet) yang mempunyai hak kepemilikan atas objek perkara/objek eksekusi dan dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas tidak mempertimbangkan legal standing dari para Pelawan untuk mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan-alasan kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pihak Terlawan yang pada pokoknya memohon agar menolak Permohonan Banding dari para Pembanding semula para Pelawan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 27/Pdt.Plw/2021/PN Sbs tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut diatas beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 27/Pdt.Plw/2021/PN Sbs yang diucapkan pada tanggal 31 Maret 2022, memori banding dari Pembanding semula para Pelawan dan kontra memori banding dari Terbanding semula sebagai Terlawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata para Pembanding dulunya selaku Pihak Pelawan dalam putusan perkara Nomor 27/Pdt.Plw/2021/PN Sbs tanggal 31 Maret 2022 yang mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2018/PN Sbs atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sbs jo Putusan Banding Nomor 20/PDT/2017/PT KALBAR jo Putusan Kasasi Nomor 2684 K/PDT/2017 jo Putusan PK Nomor 381 PK/Pdt/2019, semuanya adalah sebagai Pihak dalam perkara Putusan Banding Nomor 20/PDT/2017/PT KALBAR jo Putusan Kasasi Nomor 2684

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 47/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/2017 jo Putusan PK Nomor 381 PK/Pdt/2019 tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Pembanding semula Pihak Pelawan bukanlah Pihak Ketiga (derden verzet) yang mempunyai dasar kepemilikan untuk mengajukan perlawanan atas Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2018/PN Sbs terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sbs jo Putusan Banding Nomor 20/PDT/2017/PT KALBAR jo Putusan Kasasi Nomor 2684 K/PDT/2017 jo Putusan PK Nomor 381 PK/Pdt/2019, sehingga para Pembanding semula Pihak Pelawan tidaklah memenuhi kriteria selaku Pelawan yang benar dan baik berdasarkan rumusan hasil Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I tahun 2017 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2018 yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya memeriksa dan mengadili perkara perlawanan dari pihak ketiga;
3. Bahwa dikarenakan para Pembanding semula para Pelawan bukanlah pihak ketiga yang mempunyai alas hak kepemilikan terhadap objek sita akan tetapi justru menjadi Pihak dalam perkara awal yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menjadi Termohon Sita dalam perkara, maka para Pembanding semula para Pelawan bukanlah pelawan yang benar dan pelawan yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 27/Pdt.Plw/2021/PN. Sbs Tanggal 31 Maret 2022, dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula para Pihak Pelawan harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg Stb. Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADLI:

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 47/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Pihak Para Pelawan tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 27/Pdt.Plw/2021/PN Sbs tanggal 31 Maret 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Pihak Para Pelawan untuk membayar secara tanggungrenteng biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh kami WINDARTO, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H dan PRANSIS SINAGA, S.H., M.H, masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 47/PDT/2022/PT PTK tanggal 09 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta SALIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H.

ttd.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Windarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

S a l i m, S.H

Perincian biaya perkara:

1.	M a t e r a i	Rp. 10.000,00,-
2.	R e d a k s i	Rp. 10.000,00,-
3.	Pemberkasan	Rp.130.000,00,-

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 47/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)